



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LINGGA



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- bahwa untuk penentuan Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga serta kebijakan Pemerintah Daerah yang lain yang menggunakan kemampuan keuangan daerah sebagai indikator, dipandang perlu mengatur Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lingga;
 - bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Nomor : 001/TAPD/I/2024 perihal Penyampaian Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 Januari 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

| No | Jabatan | Paraf |
|----|----------------------------------|-------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional | |
| 2. | Kasubbag Umum OPD | |

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

| No | Jabatan | Paraf |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |  |

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2023 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 283).

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
5. Kemampuan keuangan adalah kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lingga.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

| No | Jabatan | Paraf |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |  |

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kemampuan keuangan dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Penetapan Kategori Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Kelompok Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut :

- a. Di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. Di bawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kelompok keuangan daerah rendah.



Pasal 5

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lingga pada Tahun 2024 adalah Sedang

BAB III
PENGUNAAN

Pasal 6

Kemampuan keuangan daerah berlaku untuk semua kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator kemampuan keuangan daerah.

| No | Jabatan | Paraf |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |  |

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lingga.

| JABATAN | PARAF |
|--------------------|-------|
| SEKRETARIS DAERAH | f |
| ASISTEN | ar. |
| KEPALA OPD | q |
| KABAG/SEKRETARIS | f |
| KABID OPD / SEKCAM | |

Ditetapkan di Lingga
pada tanggal 16 Januari 2024

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 16 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA



ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2024 NOMOR 285

| No | Jabatan | Paraf |
|----|----------------------------------|-------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional | ar |
| 2. | Kasubbag Umum OPD | q |